



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Alue Buloh, 02 Maret 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Seumambek, 05 Mei 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Kemudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 88/Pdt.P/2020/MS.Skm, tanggal 17 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 07 Juni 2006 di Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx, yang diwakilahkan kepada Xxxxx dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka pada usia 24 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 14 tahun. Dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
7. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena saat pernikahan Para Pemohon tidak melaporkan ke KUA setempat, oleh sebab itu pernikahan Para Pemohon tidak tercatat;
8. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon, dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak ketiga Para Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 07 Juni 2006 di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan surat pengumuman nomor 88/Pdt.P/2020/MS.Skm, tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir ke persidangan dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirwanda, nomor induk kependudukan xxxxx tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmi, nomor induk kependudukan xxxxx tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxx bin Aji, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Juni 2006, di Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxx;
- Bahwa yang menjadi Saksi nikah disaksikan 2 orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa setahu Saksi mahar perkawinan berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak ketiga Para Pemohon;
2. **Xxxxx bin Xxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menikah pada tanggal 07 Juni 2006, di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi tahu setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxx;
 - Bahwa yang menjadi Saksi nikah disaksikan 2 orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;
 - Bahwa setahu Saksi mahar perkawinan berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah Jejaka, dan status Pemohon II adalah gadis;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernikahan Para Pemohon sudah cukup rukun dan Syarat menikah;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Ummia Sakdah binti Mirwanda, umur 12 tahun, Ulvina Yata binti Mirwanda, umur 8 tahun dan Mummad Akwanur bin Mirwanda, umur 2 tahun;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada halangan pernikahan antara Para Pemohon menurut syari'at dan adat;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak ada masyarakat yang menggugat dan mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk bukti sahnya pernikahan Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran anak ketiga Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Mirwanda nomor xxxxx yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 11 Juni 2012. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nurmi nomor xxxxx yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tanggal 25 Februari 2020. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah Saksi yang hadir dan mengetahui sendiri pernikahan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi ikut menghadiri pernikahan Para Pemohon, kedua saksi tahu wali nikahnya, tahu saksi nikahnya, serta saksi tahu ada ijab qobul serta ada mas kawin. Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Kedua saksi tahu tempat tinggal Para Pemohon. Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari para Pemohon telah mencapai batas maksimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Juni 2006, di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxx yang diwakilahkan kepada Xxxxx;
3. Bahwa Saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan telah dewasa bernama Xxxxx dan Xxxxx;
4. Bahwa Maskawinnya berupa emas seberat 5 (lima) mayam dibayar tunai;
5. Bahwa Ada ijab qobul;
6. Bahwa Sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan sudah dewasa;
7. Setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Ummia Sakdah binti Mirwanda, umur 12 tahun, Ulvina Yata binti Mirwanda, umur 8 tahun dan Mummud Akwanur bin Mirwanda, umur 2 tahun;
9. Bahwa tidak ada laki-laki ataupun perempuan yang mengaku sebagai suami atau isteri dari Para Pemohon;
10. Bahwa Selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2006 sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23, serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, selain itu pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh Para Pemohon, dua orang saksi, ada ijab dan qobul serta ada wali.
4. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas tidak ditemukan adanya halangan antara Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan. Oleh karena tidak terdapat halangan perkawinan maka permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilakukan pada tanggal 07 Juni 2006, di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 3 mahkamah berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2006, di Gampong Seumambek Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 316.000,-** (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 316.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.88/Pdt.P/2020/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)